



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS RIZKI SIAGIAN**;
2. Tempat lahir : Dolok Maraja
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIZKI SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RIZKI SIAGIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tabung gas argon
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 5 (lima) tabung gas argon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)Dikembalikan kepada PT. WASA MITRA ENGINEERING
 - 1 (satu) buah flashdiskTerlampir ke dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : : PDM – 1400 / Kisar/ Eoh.2/ 06/ 2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AGUS RIZKI SIAGIAN bersama dengan ANDI SIMANJUNTAK (DPO) dan ADI NAINGGOLAN (DPO), pada hari Senin tanggal

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2024, sekira pukul 23.54 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, di Areal PT. WASA MITRA ENGINEERING, Dsn III Desa Tangga, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa pergi ke Sabungan dengan mengendarai sepeda motor honda Revo warna merah milik terdakwa dan tiba sekira pukul 23.00 WIB. Lalu terdakwa bertemu dengan ADI NAINGGOLAN dan ANDI SIMANJUNTAK, selanjutnya terdakwa diajak ADI NAINGGOLAN untuk mengambil barang di PT. WASA MITRA ENGINEERING dan terdakwa menyetujuinya.
- Kemudian terdakwa bersama dengan ADI NAINGGOLAN dan ANDI SIMANJUNTAK pergi ke PT. WASA MITRA ENGINEERING dengan ADI NAINGGOLAN dan ANDI SIMANJUNTAK berboncengan mengendarai sepeda motor honda revo warna biru dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa, lalu sampai sekira pukul 23.54 WIB dan langsung memarkirkan sepeda motor di luar pagar PT. WASA MITRA ENGINEERING.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI NAINGGOLAN dan ANDI SIMANJUNTAK berjalan masuk melalui jalan lobang pagar kawat yang mengelilingi pagar kawat PT. WASA MITRA ENGINEERING, lalu menuju ke lokasi tabung gas argon di depan gudang.
- Kemudian ADI NAINGGOLAN mengangkat 1 (satu) tabung gas argon ke pundaknya dengan bantuan terdakwa dan ANDI SIMANJUNTAK, lalu membawanya keluar. Kemudian secara bergantian dengan cara yang sama, ANDI SIMANJUNTAK, ADI NAINGGOLAN, dan terdakwa mengambil tabung gas argon dan membawanya keluar secara melangsir hingga terkumpul 5 (lima) tabung gas argon.
- Kemudian terdakwa membawa 2 (dua) tabung gas argon di depan jok sepeda motor milik terdakwa, sedangkan ADI NAINGGOLAN dan ANDI SIMANJUNTAK membawa 3 (tiga) tabung gas argon dengan 2 (dua)

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas diletakkan di jok depan dan 1 (satu) tabung gas dipangku ANDI SIMANJUNTAK, lalu bersama-sama menuju ke pasar jalan.

- Selanjutnya ADI NAINGGOLAN menelepon temannya yang bernama Saksi DEDI SAPITRI dan Saksi SAHRUL untuk mengambil tabung gas tersebut untuk dibeli. Bahwa 4 (empat) tabung gas argon dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) tabung gas argon dijual ke Bengkel daerah Sabungan Dsn III Desa Tangga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ADI NAINGGOLAN mendapatkan uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan ANDI SIMANJUNTAK mendapatkan uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa pergi ke PT. WASA MITRA ENGINEERING untuk mengambil besi bulat milik PT. WASA MITRA ENGINEERING dan saat tiba di lokasi, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. WASA MITRA ENGINEERING untuk mengambil tabung gas argon milik PT. WASA MITRA ENGINEERING.
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. WASA MITRA ENGINEERING mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirza Reno Augusta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) telah melakukan pencurian 5 (lima) tabung gas argon milik PT

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasa Mitra Engineering di Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang mana saat itu Saksi pergi ke lokasi penyimpanan tabung gas argon milik PT Wasa Mitra Engineering untuk digunakan sebagai kontruksi kemudian sesampainya di lokasi tersebut yang mana Saksi melihat tabung gas hilang kemudian Saksi langsung mengecek CCTV depan gudang dan setelah Saksi mengecek yang mana Saksi melihat ada beberapa pelaku yang membawa 5 (lima) tabung gas argon, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Leo Febian mengecek waktu kehilangan tabung gas tersebut yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan mengenai kehilangan 5 (lima) tabung gas argon kemudian Saksi diperintahkan untuk berkordinasi dengan pihak pengamanan setelah itu Saksi bersama pihak pengamanan melakukan patroli malam;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Leo Febian dan pihak pengamanan sedang melaksanakan patroli dan saat itu berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengambil besi di lokasi depan gudang PT VOITH kemudian ketika dilakukan interogasi oleh pihak pengamanan yang mana Terdakwa menerangkan dan mengakui telah mengambil 5 (lima) tabung gas argon di lokasi gudang PT Wasa Mitra Engineering bersama dengan temannya bernama Adi Nainggolan (DPO) dan Andi Simanjuntak (DPO) kemudian atas kejadian tersebut Saksi berkoordinasi dengan pimpinan mengenai Terdakwa yang telah diamankan selanjutnya Saksi diberi kuasa dari pimpinan PT Wasa Mitra Engineering untuk membuat laporan pencurian 5 (lima) tabung gas milik PT Wasa Mitra Engineering ke Polsek Bandar Pulau, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Leo Febian dan pihak pengamanan menuju ke Polsek Bandar Pulau dan membuat laporan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Leo Febian dan pihak pengamanan dan Anggota Polsek Bandar Pulau serta Terdakwa pergi ke lokasi penjualan tabung Gas Argon dan bertemu dengan Dedi Sapitri dan Sahrul kemudian di tempat tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) tabung gas argon yang sudah di beli oleh Dedi Sapitri dan Sahrul, kemudian barang bukti 4 (empat) tabung gas argon tersebut di bawa ke Polsek Bandar Pulau untuk dijadikan sebagai barang bukti

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Leo Febian dan pihak pengamanan kembali membawa Terdakwa ke Polsek Bandar Pulau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Wasa Mitra Engineering mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa PT Wasa Mitra Engineering tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tabung gas argon milik PT Wasa Mitra Engineering tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Leo Febian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) telah melakukan pencurian 5 (lima) tabung gas argon milik PT. Wasa Mitra Engineering di Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang mana saat itu Saksi mendapat laporan dari Saksi Mirza Reno Augusta dan menerangkan kepada Saksi bahwasanya telah terjadi pencurian tabung gas argon milik PT. Wasa Mitra Engineering lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mirza Reno Agusta melakukan pengecekan melalui CCTV dan setelah dilakukan pengecekan yang mana waktu kehilangan tabung gas tersebut yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB yang dilakukan oleh beberapa pelaku selanjutnya Saksi Mirza Reno Agusta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan mengenai kehilangan 5 (lima) tabung gas argon kemudian Saksi Mirza Reno Agusta diperintahkan untuk berkordinasi dengan pihak pengamanan setelah itu Saksi bersama pihak pengamanan melakukan patroli malam;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mirza Reno Agusta dan pihak pengamanan sedang melaksanakan patroli dan saat itu berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengambil besi di lokasi depan gudang PT VOITH kemudian ketika dilakukan interogasi oleh pihak pengamanan yang mana Terdakwa menerangkan dan mengakui telah

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



mengambil 5 (lima) tabung gas argon di lokasi gudang PT Wasa Mitra Engineering bersama dengan temannya bernama Adi Nainggolan (DPO) dan Andi Simanjuntak (DPO) kemudian atas kejadian tersebut Saksi Mirza Reno Agusta berkordinasi dengan pimpinan mengenai Terdakwa yang telah diamankan selanjutnya Saksi Mirza Reno Agusta diberi kuasa dari pimpinan PT Wasa Mitra Engineering untuk membuat laporan pencurian 5 (lima) tabung gas milik PT Wasa Mitra Engineering ke Polsek Bandar Pulau, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mirza Reno Agusta dan pihak pengamanan menuju ke Polsek Bandar Pulau dan membuat laporan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mirza Reno Agusta dan pihak pengamanan dan Anggota Polsek Bandar Pulau serta Terdakwa pergi ke lokasi penjualan tabung Gas Argon dan bertemu dengan Dedi Sapitri dan Sahrul kemudian di tempat tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) tabung gas argon yang sudah di beli oleh Dedi Sapitri dan Sahrul, kemudian barang bukti 4 (empat) tabung gas argon tersebut di bawa ke Polsek Bandar Pulau untuk dijadikan sebagai barang bukti selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mirza Reno Agusta dan pihak pengamanan kembali membawa Terdakwa ke Polsek Bandar Pulau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Wasa Mitra Engineering mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa PT Wasa Mitra Engineering tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tabung gas argon milik PT Wasa Mitra Engineering tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) telah melakukan pencurian 5 (lima) tabung gas argon milik PT. Wasa Mitra Engineering di Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang minum tuak di parter setelah itu Terdakwa pergi ke Sabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa lalu setibanya di Sabungan

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB yang mana Terdakwa bertemu dengan Adi Nainggolan (DPO) dan Andi Simanjuntak (DPO) selanjutnya Adi Nainggolan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita kerja apa yang dapat di ambikan dari PT Wasa Mitra Engineering” lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) pergi menuju ke lokasi PT Wasa Mitra Engineering yang mana Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru sedangkan Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.54 WIB yang mana sat itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) tiba di lokasi tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar pagar PT Wasa Mitra Engineering, kemudian Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) berjalan kaki dan mencari jalan masuk melalui pagar PT Wasa Mitra Engineering yang dikelilingi kawat lalu setelah berhasil masuk yang mana Terdakwa melihat tidak ada orang yang berjaga setelah itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) langsung menuju ke lokasi tabung gas argon yang berada di depan gudang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) mengambil 5 (lima) tabung gas argon dan membawanya keluar dari pagar, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) tabung gas argon yang Terdakwa letakkan di depan jok sepeda motor Terdakwa sedangkan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) membawa 4 (empat) tabung gas argon setelah itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) membawa 5 (lima) tabung gas argon tersebut ke pasar jalan yang mana sebelumnya Adi Nainggolan (DPO) sudah menelpon kawannya untuk mengambil tabung gas tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tempat menjual tabung gas tersebut yang mana 4 (empat) tabung gas argon dijual kepada teman Adi Nainggolan (DPO) yang bernama Dedi Sapitri dan Sahrul dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) tabung gas argon di jualkan kepada teman Adi Nainggolan (DPO) yang mempunyai usaha bengkel di Sabungan Dusun III Desa tangga yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang terkumpul sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi tiga dengan rincian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi dua antara Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) setelah pembagian uang tersebut maka Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa pergi ke PT Wasa Mitra Engineering seorang diri untuk mengambil besi dan sesampainya di lokasi PT Wasa Mitra Engineering Terdakwa melihat ada besi bulat selanjutnya Terdakwa mengambil besi bulat tersebut sendirian namun tiba-tiba Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak keamanan dan Karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering, kemudian Karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering menanyakan kepada Terdakwa mengenai kehilangan yang ada di PT Wasa Mitra Engineering, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berulang kali milik PT Wasa Mitra Engineering selanjutnya atas pengakuan Terdakwa maka Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk diproses dan sesampainya di Polsek Bandar Pulau Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tabung gas argon bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) dan telah dijual kepada Dedi Sapitri dan Sahrul yang tinggal di Gunung Sari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) tabung gas dijual kepada teman Adi Nainggolan (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polsek Bandar Pulau dengan karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering menuju ke rumah Dedi Sapitri dan Sahrul untuk mengamankan barang bukti dan sesampainya dirumahnya Dedi Sapitri dan Sahrul bahwa keberadaan 4 (empat) tabung gas argon masih ada dirumah Dedi Sapitri dan Sahrul, kemudian 4 (empat) tabung gas argon tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau sebagai barang bukti atas pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO);

- Bahwa uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 5 (lima) tabung gas tersebut telah Terdakwa gunakan seluruhnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Wasa Mitra Engineering mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Wasa Mitra Engineering tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tabung gas argon milik PT Wasa Mitra Engineering tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tabung gas argon;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian 5 (lima) tabung gas argon sebesar Rp.7.000.000,00;
- 1 (satu) buah Flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) telah melakukan pencurian 5 (lima) tabung gas argon milik PT. Wasa Mitra Engineering di Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang minum tuak di parter setelah itu Terdakwa pergi ke Sabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa lalu setibanya di Sabungan sekira pukul 23.00 WIB yang mana Terdakwa bertemu dengan Adi Nainggolan (DPO) dan Andi Simanjuntak (DPO) selanjutnya Adi Nainggolan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita kerja apa yang dapat di ambilkan dari PT Wasa Mitra Engineering" lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) pergi menuju ke lokasi PT Wasa Mitra Engineering yang mana Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru sedangkan Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.54 WIB yang mana sat itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) tiba di lokasi tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar pagar PT Wasa Mitra Engineering, kemudian Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) berjalan kaki dan mencari

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



jalan masuk melalui pagar PT Wasa Mitra Engineering yang dikelilingi kawat lalu setelah berhasil masuk yang mana Terdakwa melihat tidak ada orang yang berjaga setelah itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) langsung menuju ke lokasi tabung gas argon yang berada di depan gudang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) mengambil 5 (lima) tabung gas argon dan membawanya keluar dari pagar, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) tabung gas argon yang Terdakwa letakkan di depan jok sepeda motor Terdakwa sedangkan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) membawa 3 (tiga) tabung gas argon, setelah itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) membawa 5 (lima) tabung gas argon tersebut ke pasar jalan yang mana sebelumnya Adi Nainggolan (DPO) sudah menelpon kawannya untuk mengambil tabung gas tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tempat menjual tabung gas tersebut yang mana 4 (empat) tabung gas argon dijual kepada teman Adi Nainggolan (DPO) yang bernama Dedi Sapitri dan Sahrul dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) tabung gas argon di jualkan kepada teman Adi Nainggolan (DPO) yang mempunyai usaha bengkel di Sabungan Dusun III Desa tangga yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang terkumpul sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi tiga dengan rincian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisa.nya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi dua antara Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) setelah pembagian uang tersebut maka Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa pergi ke PT Wasa Mitra Engineering seorang diri untuk mengambil besi dan sesampainya di lokasi PT Wasa Mitra Engineering Terdakwa melihat ada besi bulat selanjutnya Terdakwa mengambil besi bulat tersebut sendirian namun tiba-tiba Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak keamanan dan Karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering, kemudian Karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering menanyakan kepada Terdakwa mengenai kehilangan yang ada di PT Wasa Mitra Engineering, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berulang

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali milik PT Wasa Mitra Engineering selanjutnya atas pengakuan Terdakwa maka Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk diproses dan sesampainya di Polsek Bandar Pulau Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tabung gas argon bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) dan telah dijual kepada Dedi Sapitri dan Sahrul yang tinggal di Gunung Sari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) tabung gas dijual kepada teman Adi Nainggolan (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polsek Bandar Pulau dengan karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering menuju ke rumah Dedi Sapitri dan Sahrul untuk mengamankan barang bukti dan sesampainya dirumahnya Dedi Sapitri dan Sahrul bahwa keberadaan 4 (empat) tabung gas argon masih ada di rumah Dedi Sapitri dan Sahrul, kemudian 4 (empat) tabung gas argon tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau sebagai barang bukti atas pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO);

- Bahwa uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 5 (lima) tabung gas tersebut telah Terdakwa gunakan seluruhnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Wasa Mitra Engineering mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa PT Wasa Mitra Engineering tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tabung gas argon milik PT Wasa Mitra Engineering tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agus Rizki Siagian** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) telah melakukan pencurian 5 (lima) tabung gas argon milik PT. Wasa Mitra Engineering di Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang minum tuak di parter setelah itu Terdakwa pergi ke Sabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa lalu setibanya di Sabungan sekira pukul 23.00 WIB yang mana Terdakwa bertemu dengan Adi Nainggolan (DPO) dan Andi Simanjuntak (DPO) selanjutnya Adi Nainggolan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita kerja apa yang dapat di ambikan dari PT Wasa Mitra Engineering" lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) pergi menuju ke lokasi PT Wasa Mitra Engineering yang mana Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru sedangkan Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.54 WIB yang mana sat itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) tiba di lokasi tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar pagar PT Wasa Mitra Engineering, kemudian Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) berjalan kaki dan mencari jalan masuk melalui pagar PT Wasa Mitra Engineering yang dikelilingi kawat lalu setelah berhasil masuk yang mana Terdakwa melihat tidak ada orang yang berjaga setelah itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) langsung menuju ke lokasi tabung gas argon yang berada di depan gudang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) mengambil 5 (lima) tabung gas argon dan membawanya keluar dari pagar, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) tabung gas argon yang Terdakwa letakkan di depan jok sepeda motor Terdakwa sedangkan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) membawa 3 (tiga) tabung gas argon, setelah itu Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) membawa 5 (lima) tabung gas argon tersebut ke pasar jalan yang mana sebelumnya Adi Nainggolan (DPO) sudah menelpon kawannya untuk mengambil tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tempat menjual tabung gas tersebut yang mana 4 (empat) tabung gas argon dijual kepada teman Adi Nainggolan (DPO) yang bernama Dedi Sapitri dan Sahrul dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) tabung gas argon di jualkan kepada teman Adi Nainggolan (DPO) yang mempunyai usaha bengkel di

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabungan Dusun III Desa tangga yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang terkumpul sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi tiga dengan rincian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi dua antara Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) setelah pembagian uang tersebut maka Terdakwa bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa pergi ke PT Wasa Mitra Engineering seorang diri untuk mengambil besi dan sesampainya di lokasi PT Wasa Mitra Engineering Terdakwa melihat ada besi bulat selanjutnya Terdakwa mengambil besi bulat tersebut sendirian namun tiba-tiba Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak keamanan dan Karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering, kemudian Karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering menanyakan kepada Terdakwa mengenai kehilangan yang ada di PT Wasa Mitra Engineering, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berulang kali milik PT Wasa Mitra Engineering selanjutnya atas pengakuan Terdakwa maka Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Pulau untuk diproses dan sesampainya di Polsek Bandar Pulau Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tabung gas argon bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO) dan telah dijual kepada Dedi Sapitri dan Sahrul yang tinggal di Gunung Sari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) tabung gas dijual kepada teman Adi Nainggolan (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polsek Bandar Pulau dengan karyawan dari PT Wasa Mitra Engineering menuju ke rumah Dedi Sapitri dan Sahrul untuk mengamankan barang bukti dan sesampainya dirumahnya Dedi Sapitri dan Sahrul bahwa keberadaan 4 (empat) tabung gas argon masih ada dirumah Dedi Sapitri dan Sahrul, kemudian 4 (empat) tabung gas argon tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau sebagai barang bukti atas pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Andi Simanjuntak (DPO) dan Adi Nainggolan (DPO);

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan 5 (lima) tabung gas tersebut telah Terdakwa gunakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Wasa Mitra Engineering mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa PT Wasa Mitra Engineering tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tabung gas argon milik PT Wasa Mitra Engineering tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tabung gas argon dan 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian 5 (lima) tabung gas argon sebesar Rp.7.000.000,00 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Wasa Mitra Engineering;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Wasa Mitra Engineering mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Rizki Siagian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tabung gas argon;
 - 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian 5 (lima) tabung gas argon sebesar Rp.7.000.000,00;

Dikembalikan kepada PT. Wasa Mitra Engineering.

- 1 (satu) buah Flashdisk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)